



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

10. *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah Dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 - 2025.
11. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah Hak Kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

BAB II ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan Dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 - 2025, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan :

- (1) Salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif.
- (2) Salah satu acuan di dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RPJM Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 4

- (1) *Roadmap* Sistem Penguatan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021- 2025 ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Kondisi SIDA Saat Ini
Bab II	Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA
Bab III	Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
Bab IV	Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan SIDA
Bab V	Fokus dan Program Prioritas Penguatan SIDA
Bab VI	Rencana Aksi Penguatan SIDA

- (2) *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021- 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tulang Bawang ini.



BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA di Perangkat Daerah
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IV
PERUBAHAN ROADMAP PENGUATAN SIDA

Pasal 6

- (1) Perubahan Roadmap SIDA hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan-perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI